

**Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Menurut
PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia**

Ibnu Masura, Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Ibnumasura18@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami, ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan fisik, sosial, serta psikologi. Sehingga narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan khusus yang optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.

Kata Kunci : HAM, Pemenuhan Hak, Perlakuan Khusus

Abstract

Elderly is someone who has aged 60 years and over. With the aging process, the function of human organs also naturally decreases, marked by the decreasing physical, social, and psychological abilities. So that elderly prisoners really need to get special services that are optimal considering this group is a group that is very vulnerable to risks. Therefore, the government through the Ministry of Law and Human Rights seeks to carry out the fulfillment of the rights of vulnerable groups of the elderly, especially prisoners and detainees through the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 32 of 2018 concerning Treatment for Older Prisoners and Prisoners. This research is descriptive in nature using a qualitative approach, which is expected to be able to provide a reference in the implementation of procedures for special services for elderly prisoners and detainees.

Keywords: Human Rights, Fulfillment of Rights, Special Treatment

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan mengemban tugas yang amat penting. Yaitu dengan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini tercantum pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik itu sendiri dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik merupakan “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”¹. Menurut Pasolong (2010:128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.²

Kemudian untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, pemerintah tentu memerlukan sebuah sistem penyelenggaraan layanan. Dalam Pasal 12 ayat 12 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Memperpendek proses pelayanan
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 218

- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan”

Maka kemudian pernyataan tersebut dijadikan sebuah acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal, efektif, serta efisien kepada seluruh masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini adalah objek dari penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah seluruh pihak, baik Warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tak terkecuali Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tak luput dari asas keadilan yang menyamaratakan pelayanan oleh Petugas Pemasyarakatan atau Aparatur Sipil Negara yang bertugas dalam bidang Pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo (1963) dalam pidato pengukuhan gelar *Honoris Causa* di Universitas Indonesia, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaanya perlu mendapat pembinaan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam pelayanan yang diberikan kepada narapidana.³

Salah satu hak narapidana yang tercantum pada Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak”. Sehingga diberlakukan standar pelayanan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terhadap narapidana pada bidang kesehatan yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

³ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Lembaga Pemasyarakatan”, dalam www.negarahukum.com/hukum/lembagapemasyarakatan.html, diunduh pada 15 Mei 2020

Dilansir dari <http://smslap.ditjenpas.go.id> jumlah narapidana di Indonesia saat ini adalah 174.722 orang. Data tersebut menyebutkan jumlah yang sangat banyak, disertai latar belakang yang bervariasi dan memerlukan perhatian khusus yaitu latar belakang usia, yaitu narapidana yang sudah memasuki usia lanjut (Lansia).

Lanjut Usia (Lansia) dijelaskan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa “Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas”⁴. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami. Sehingga narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan diberikan secara berkala mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko, salah satunya resiko kesehatan.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa “Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial”.⁵

Bentuk perlakuan khusus narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan tersebut seperti perawatan kesehatan secara berkala, pengecekan asupan nutrisi serta gizi, serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun pada kenyataannya, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana lanjut usia sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak narapidana belum berkualitas. Ditandai dengan adanya kasus seperti yang dilansir pada <https://tirto.id> 21 Januari 2019 bahwa :

“Napi lansia pantas dapat perlakuan khusus dari pemerintah karena berbeda dari klasifikasi napi lainnya. Anggara menyebutkan “Ada napi lansia Ruben Pata Sambo yang memiliki gangguan kesehatan pada

⁴Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

⁵Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*.

salah satu panca inderanya.” Menurutnya, sampai saat ini belum pernah ada satu orang napi lansia pun yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah”

Menurut Sri Puguh Budi Utami, “saat ini jumlah tahanan dan narapidana lansia yang tersebar di seluruh Indonesia adalah 4.408 orang”⁶. Pernyataan tersebut dibagikan dalam pembukaan Seminar Nasional Penanganan Narapidana Lanjut Usia di Hotel Grand Mercure, Jakarta pusat. Dari banyaknya angka narapidana lansia tersebut disertai fakta yang ada di lapangan, peneliti menilai bahwa perlu adanya penelitian mengenai “Pelayanan Khusus Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan bagi Narapidana lansia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia?

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan bagi narapidana lanjut usia menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

⁶Fahreza Rizky, “4.408 Napi dan Tahanan Lanjut Usia di Indonesia Butuh Penanganan Khusus”, dalam <https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usiadi-indonesia-butuh-penanganan-khusus>, diunduh pada 16 Mei 2020

B. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dilakukan dengan menggunakan sebuah metode. Karena secara umum, hal tersebut diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan begitu, metodologi merupakan hal-hal yang perlu dilakukan peneliti untuk mencapai hasil tertentu seperti pengetahuan, wawasan, *design*, intervensi dan solusi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif.

Menurut Anggito (2018:8) “penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci”⁷. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian secara langsung di daerah penelitian. Dalam hal ini adalah beberapa Lembaga Pemasarakatan yang dipilih sebagai objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan dan menjelaskan mengenai data-data yang terkumpul, sehingga metode ini sering disebut metode analitik. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan mahal harganya. Berlawanan dengan pernyataan tersebut, sakit menjadi hal yang tidak diharapkan oleh kita semua. Namun demikian, seiring berjalanya waktu kita tidak dapat menolak proses penuaan yang kita alami. Kemudian membawa dampak pada masalah kesehatan pada tubuh.

⁷Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hal. 8

Menurut Kholifah (2016:3) “proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan”⁸. Sehingga orang-orang yang sudah memasuki tahap ini memerlukan perlakuan khusus.

Masa tua ialah tahap kehidupan manusia yang terakhir, yang mana pada masa ini terjadi kemunduran fisik, sosial, dan mental sedikit demi sedikit. Maka demikian Negara menjamin kesehatan warga negaranya melalui Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁹ Dengan kata lain, jaminan kesehatan adalah hak setiap warga Negara dan merupakan kewajiban bagi negara untuk menjamin kesehatan rakyat dari hulu sampai hilir, termasuk pencegahan hingga bagian pengobatan.

Oleh karena itu, kesehatan manusia lanjut perlu mendapatkan perhatian khusus dengan tetap dipelihara dan ditingkatkan agar selama mungkin dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat ikut serta berperan aktif dalam pembangunan (Utomo, 2018: 29).¹⁰

Menurut pengertian gerontology, Lansia merupakan sebuah fase di dalam kehidupan manusia yang dimulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, beralih remaja, menjadi tua dan pada akhirnya menginjak usia lanjut. Hal ini terjadi secara berkesinambungan pada organ manusia. Gerontology adalah suatu studi ilmiah mengenai dampak penuaan dan penyakit hubungannya dengan proses penuaan pada manusia, melingkupi aspek fisiologis, biologis, psikososial, dan rohani dari adanya penuaan¹¹. Melalui sudut pandang yang berbeda, sama halnya dengan warga Negara yang lain maka Lansia juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia.

⁸Siti Nur Kholifah, *Keperawatan Gerontik*, (Jakarta Selatan: Kemenkes RI, 2016) hal. 3

⁹Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

¹⁰Agus Setyo Utomo, *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*, (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2018), hal. 29

¹¹Jeffery B. Halter, *Hazzard's Geriatric Medicine And Gerontology*, 7th ed. (United States: McGraw-Hill Education/Medical, 2016) hal 34

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa ada 13 hak narapidana, pada huruf *d* menjadi poin penting penekanan hak tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, dalam kaitanya adalah narapidana lansia. Diteruskan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Regulasi tersebut menjamin adanya perlakuan dan pemenuhan hak bagi narapidana dan tahanan yang sudah menginjak usia lanjut. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial.

Lapas sebagai tempat pelaksanaan pembinaan narapidana berkewajiban memberikan perlakuan khusus bagi narapidana lansia yang dianggap sebagai kelompok rentan dan tidak berdaya. Penetapan tersebut dilakukan oleh Kepala Lapas atau Rutan berdasarkan Asesmen yang dilakukan sebelumnya.

Narapidana lanjut usia dalam menjalani hidupnya di lapas memiliki 4 hak dalam mendapatkan perlakuan khusus tersebut, diantaranya :

1. Pemberian bantuan akses keadilan
2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial
3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan
4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Regulasi tersebut dituangkan ke dalam pelayanan kepada narapidana lansia berdasarkan poin-poin di atas. Yang pelaksanaannya telah dijamin oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan dalam pelayanan kelompok lanjut usia secara normatif melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.¹²

Kondisi masyarakat di Indonesia yang penuh oleh isu-isu sejatinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. yaitu pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia kepada seluruh WBP, khususnya WBP lanjut usia. Sehingga berbagai program pelaksanaan pelayanan berbasis HAM mulai bermunculan dan dilaksanakan di berbagai UPT masyarakat.

Pelaksanaan program tersebut menjadi bukti empiris telah adanya upaya-upaya khusus pemerintah dalam menangani masalah lansia, khususnya narapidana dan tahanan. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menyebutkan bahwa istilah khusus tersebut diartikan sebagai usaha dalam menyelenggarakan kemudahan layanan untuk menolong lansia dalam menyebuhkan dan mengembangkan diri supaya bisa mendongkrak taraf kesejahteraan sosialnya.¹³

Tentu dibutuhkan komitmen yang kuat akan pentingnya perhatian yang diberikan kepada tahanan dan narapidana lansia. Bentuk komitmen tersebut diberikan sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia bahwa :

1. Pemberian bantuan dalam mendapat akses keadilan

Dalam pemberian perlakuan khusus ini, pihak lapas dan rutan dapat memfasilitasi narapidana serta tahanan untuk mendapatkan penasihat hukum. Yang kemudian berkelanjutan untuk dapat menjalin komunikasi dengan penasihat hukum, berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapinya. Dan apabila narapidana atau tahanan yang berkaitan tidak dapat menemukan penjamin atau penasihat hukum tersebut, maka pihak lapas atau rutan akan mencarikan penjamin

¹²Pemerintah Republik Indonesia, *Permenkumham RI No. 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.*

¹³Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.*

dan/atau pendamping baginya. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan ini masih terkendala oleh banyak hal. Secara fakta, lapas-lapas di seluruh Indonesia belum optimal dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Hanya ada satu lapas yang menjadi *pilot project* dalam pelaksanaan ini yaitu Lapas Kelas IIA Serang.

2. Pemulihan dan pengembangan fungsi sosial

Narapidana dan tahanan lansia sebagai kelompok rentan yang ada di lapas dan rutan sangat terdampak pada sisi mental dan spiritual mereka. Maka lapas dan rutan mengusahakan adanya optimalisasi program pembinaan mental dan spiritual yang dilaksanakan secara berkala sesuai hasil dari asesmen yang diberikan. Selain itu, pelaksanaan program rekreasi menjadi salah satu poin penting. Narapidana dan tahanan lansia akan cenderung lebih cepat merasa bosan serta memiliki tingkat kemungkinan depresi yang tinggi, sehingga perlu adanya kegiatan di lapas dan rutan yang mampu menekan tingkat kebosanan tersebut sebagai perwujudan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sosial narapidana dan tahanan lansia. Lapas serta rutan pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan melalui program pra bebas untuk memberikan asistensi mempersiapkan kondisi setelah bebas agar dapat kembali dalam masyarakat. asistensi tersebut dapat dilaksanakan dengan pendampingan komunikasi dengan keluarga atau instansi terkait.

3. Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan

Dalam hal pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan diberikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatric/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari hari. Menyikapi kewajiban

akan pemenuhan hak tersebut, lapas kemudian membentuk tim medis khusus untuk melakukan perawatan kesehatan seperti halnya yang disebutkan. Namun adanya keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana menjadi tembok penghalang dalam pelaksanaan tersebut. secara factual kita belum menemui adanya lapas atau rutan yang sudah melakukan secara optimal pelayanan kesehatan narapidana dan tahanan lanjut usia.

4. Perlindungan keamanan dan keselamatan

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.¹⁴ Narapidana dan tahanan lansia adalah kelompok rentan yang sangat perlu mendapatkan pengamanan dan perlindungan atas dasar keselamatan. Yang dimaksud perlindungan keamanan dan keselamatan ini yaitu adanya pemisahan dalam kamar hunian khusus, dan penggunaan sarana standar keamanan yang minimal. Standar keamanan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan, yang sejauh ini belum dilaksanakan dengan tegas. Bentuk perlakuan khusus ini digambarkan dengan pemberian fasilitas, antara lain: kamar mandi duduk untuk para lansia, kursi roda, jalan ramp, serta tanda peringatan darurat atau sinyal untuk menjaga narapidana dan tahanan tetap aman.

Situasi serta kondisi lapas dan rutan sangat kental dengan keterbatasan dan aturan yang ketat. Pada dasarnya, menurut Schoenfeld (2018: 74) pencabutan kemerdekaan kebebasan dalam bergerak merupakan inti hukuman penjara¹⁵. Sehingga adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia

¹⁴*Pemerintah Republik Indonesia*, Permenkumham RI No. 32 Tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia

¹⁵*Heather Schoenfeld, Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration*, (Chicago: University of Chicago Press, 2018), hal. 74

menjadi sebuah motivasi, serta arah dan batasan dalam memberikan standar kinerja yang terukur.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Hingga kini, pembahasan perlakuan bagi narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan lansia dalam rangka penegakkan HAM masih menjadi isu yang hangat diperbincangkan di dalam negeri maupun luar negeri. Isu factual tersebut tak lepas dari sorotan masyarakat terhadap lapas dan juga rutan sebagai Unit Pelaksana Tugas pemasyarakatan berkenaan dengan perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan lansia.

Langkah tepat pemerintah untuk mengatasi isu tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia sebagai bentuk keseriusan dalam menunaikan tugas. Semua pihak diharapkan dapat meberi dukungan sebagai pemicu dan motivasi untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan strategi dalam menyelenggarakan pelayanan berbasis HAM kepada narapidana dan tahanan lansia.

Komitmen Negara mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan khusus bagi narapidana dan tahanan lansia sesuai pedoman dasar yang diakui oleh Negara sebagai salah satu strategi menghadapi isu-isu yang akan datang. Bagi Indonesia yang menganut visi melindungi dan menegakkan HAM, tentu perwujudan pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak bagi narapidana dan tahanan lansia adalah sebuah kewajiban. Walaupun pada pelaksanaan di lapangan masih terkendala oleh beberapa faktor, kritik yang membangun akan menjadi motivasi sempurna dalam membangun peraturan dan pelaksanaan pelayanan yang ideal bagi pihak narapidana dan tahanan lansia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes, “Lembaga Pemasyarakatan”, dalam www.negarahukum.com/hukum/lembaga-pemasyarakatan.html, diunduh pada 20 Mei 2020
- Halter, J. B. (2016). *Hazzard's Geriatric Medicine And Gerontology, 7th ed.* United States: McGraw-Hill Education/Medical.
- Kholifah, S. N. (2016). *Keperawatan Gerontik*. Jakarta Selatan: Kemenkes RI.
- Pasolong, H. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rizky, Fahreza “4.408 Napi dan Tahanan Lanjut Usia di Indonesia Butuh Penanganan Khusus”, dalam <https://www.google.com/amp/s/nasional.okezone.com/amp/2018/10/17/337/1965089/4-408-napi-dan-tahanan-lanjut-usia-di-indonesia-butuh-penanganan-khusus>, diunduh pada 20 Mei 2020
- Schoenfeld, H. (2018). *Building Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration*. Chicago: University of Chicago Press.
- Utomo, A. S. (2018). *Kesehatan Lansia Berdayaguna*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indoensia, 1945.
- _____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 2018.
- _____. *Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Republik Indonesia, 2009.
- _____. *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Republik Indoensia, 1995.

- _____. *Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan*. Republik Indonesia, 2014.
- _____. *Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 1998.